



PUTUSAN

Nomor : 27-K/PM.II-11/AU/V/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Santoso
Pangkat / NRP	: Koptu / 524890
Jabatan	: Ta har Fasist Dislog
Kesatuan	: Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir	: Wonosobo, 10 mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perum Samudera Kencana Rt.05 Rw.06 Kel. Kembangan, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Wirasaba selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Wirasaba Nomor: Kep/04/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlanud Wirasaba selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Wirasaba selaku Papera Nomor : Kep/06/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 12 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan dari Penahanan Sementara dari Danlanud Wirasaba selaku Papera Nomor : Kep/07/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Wirasaba selaku Papera Nomor : Kep /04/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak-25/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No.12/DRT tahun 1951, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis FN merk Browning Hi Power 9 mm.
- 1 (satu) buah magazen.
- 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm.
- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

b) Berupa surat :

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan senpi dari Dandepohar 60 Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 Nopember 2015.
- 6 (enam) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm dan sarung pistol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a) Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan Terdakwa terhadp negara, satuan dan pimpinan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b) Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit TNI AU dengan profesi sebagai Tamtama harfasint yang sangat dibutuhkan di Kesatuannya.

c) Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun hukuman pidana.

d) Bahwa Terdakwa masih memiliki dedikasi kerja tinggi perilaku serta loyalitas pengabdian terhadap dinas cukup baik.

e) Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan putra-putri yang masih kecil.

f). Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri pada TNI AU.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Perum Samudera Kencana, Ds. Kembangan, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga dan di Ds. Jatisaba, Rt.01 Rw.01 Kab.Purbalingga, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 524890, kemudian dilanjutkan pendidikan Sujursarta TPT XII lulus tahun 1999 kemudian ditempatkan di Sathar 32 Depohar 30 Lanud Abd tahun 1999 s/d 2004 selanjutnya terakhir berdinis sebagai anggota Sarban Lanud Wirasaba sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Praka Prasetya Catur Laksono (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di perum Samudera Kencana Rt.01 Rw. 006 Kembangan, Bukateja, Purbalingga dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan senjata api jenis FN Merk Browning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi Power 9 mm beserta 5 (lima) butir munisinya dan 1 (satu) buah Magazen.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan menemui Sdri. Sucining Dyah Hasti (Saksi-2) selaku isterinya dan Saksi-2 menyetujui dengan alasan membantu Saksi-4 kemudian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa ambil dan diketahui oleh Saksi-2 Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dan setelah uang diterima oleh Saksi-4 dan senjata berikut 5 (lima) butir munisinya diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 pamit pulang.

4. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di warung milik bu Tarto dekat Lanud Wirasaba, lalu Terdakwa bertanya "bagaimana Tur.... kapan mau diambil senjata api yang di saya dan kapan uang mau dikembalikan ?" lalu Saksi-4 mengatakan "Sabar dulu mas.... belum ada uang.

5. Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 di kantor Sarban Lanud Wirasaba, kemudian Terdakwa mengingatkan kembali kepada Saksi-4 kapan senjata api tersebut mau diambil kemudian dijawab "Belum ada uang mas...." selanjutnya Saksi-4 mutasi ke Lanud Adi Soemarmo Solo.

6. Bahwa pada saat Saksi-4 melaksanakan amelden (Korp raport) Saksi-4 menemui Terdakwa dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, lalu Terdakwa bertanya "Buat apa Tur.... diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya" Saksi-4 menjawab "Disimpan saja, nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya", kemudian Saksi-4 berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB anggota Intel Lanud Wirasaba bersama POMAU lanud Wirasaba datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api dan munisi yang disimpan di rumah mertua Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan surat Komandan Depo Pemeliharaan Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 November 2015 tentang hasil laporan pemeriksaan barang bukti berupa senjata api jika senjata api jenis FN merk Browning HI-POWER 9 mm yang disimpan oleh Terdakwa termasuk dalam golongan senjata api karena dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan peluru tajam.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, dan selama menyimpan senjata api jenis FN merk Browning HI-POWER 9 mm dan 15 (lima belas) butir peluru tajam tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak pernah melaporkan kepada pihak yang wajib sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12/Drt/Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Letda Sus Asep Nurwanto, SH Nrp.542413, berdasarkan Surat Perintah Danlanud Wirasaba Nomor : Sprin/130/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25 September 2015.

Menimbang : Bahwa urutan Para Saksi dalam pemeriksaan disesuaikan dengan urutan pemeriksaan dipersidangan, para Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Agus Saptono
Pangkat /NRP. : Serma / 523788
Jabatan : Ba PLLU Disops
Kesatuan : Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Gelatik, Lanud Wirasaba, Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama dinas di Lanud Wirasaba sebatas Senior dan Yuniior namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2013 Praka Prasetyo Catur Laksono (Saksi-2) bermain ke kamar Saksi di Mess Rajawali Lanud Wirasaba kemudian melihat Saksi mempunyai senjata api.

3. Bahwa kemudian sekira bulan November 2014 Saksi-2 menemui Saksi di kamarnya di Mess Gelatik Lanud Wirasaba kemudian memesan senjata api kepada Saksi dengan alasan akan digunakan sendiri namun Saksi menjawab "nanti akan ditanyakan".

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menelepon Praka Heri Suheri dan dijawab Praka Heri Suheri "nanti saya tanyakan pak", dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Praka Heri Suheri menyampaikan kepada Saksi melalui BBM (Blackberry Messenger) dan menginformasikan pesannya sudah dipesankan, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan singkat (SMS) yang isinya kalau pesanan senjata apinya sudah dipesankan.

5. Bahwa pada sore harinya Saksi-2 menemui Saksi di kamar Mess Gelatik Lanud Wirasaba lalu Saksi-2 menanyakan harga senjata api, kemudian Saksi menjawab harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi dengan tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Praka Heri Suheri sebagai uang muka Senjata Api yang sebelumnya diminta oleh Praka Heri Suheri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Praka Heri Suheri menghubungi Saksi menyampaikan kalau pesanan senjata api sudah ada, selanjutnya Saksi menemui Saksi-2 di kamarnya di mess Gelatik Lanud Wirasaba lalu menyampaikan kalau senjata api pesannya sudah ada, kemudian Saksi meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 dan saat itu juga langsung dibayar Saksi - 2.

7. Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api kemudian turun di stasiun Jatinegara selanjutnya menuju ke Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan bertemu dengan Praka Heri Suheri di bawah jembatan tol kemudian Saksi menerima senjata api Praka Heri Suheri yang sudah dibungkus plastik warna hitam dan diisolatif, setelah itu Senjata Api langsung dimasukkan kedalam tas warna hitam oleh Saksi kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi kembali ke Purwokerto menggunakan kereta api.

8. Bahwa sesampainya di Purwokerto Saksi menghubungi Saksi-2 janjian bertemu di RSUD Banyumas, setelah bertemu Saksi-1 kemudian menyerahkan bungkusan senjata api tersebut kepada Saksi-2 di dalam mobil Avanza warna silver milik Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 diantar ke desa Karang Raooleh Saksi-2 untuk naik bus Mandala dengan tujuan Yogyakarta.

9. Bahwa Senjata Api yang diperjualbelikan Saksi kepada Serma Yonatan dan kepada Saksi Praka Prasetyo Catur Laksono adalah jenis senjata api rakitan merk Browning HI-Power 9 mm buatan Belgia tanpa dilengkapi surat-surat.

10. Bahwa tujuan Saksi jual beli senjata api adalah untuk jaga-jaga diri sendiri dan tanpa dilengkapi kwitansi dan nota pembelian.

11. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mengirim Senjata Api rakitan jenis FN tanpa disebutkan lengkapnya sebanyak 1 (satu) pucuk di Malang melalui Bandara Abdul Rachman Saleh sehingga pada saat di X ray (disinar) terdeteksi adanya Senjata Api, sehingga langsung ditindaklanjuti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2

Nama lengkap : Prasetyo Catur Laksono
Pangkat/NRP : Praka / 536264
Jabatan : Ta Sarban Dislog
Kesatuan : Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 30 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gagan Rt.01 Rw.01 Donohudan, Ngemplak, Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2007 di Lanud Wirasaba hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sore hari Saksi-1 menelepon Saksi untuk meminta tolong dijemput di depan RSUD Banyumas, setelah berangkat dan menunggu selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi minta tolong untuk diantar ke perempatan jalan raya Buntu depan pom bensin.
3. Bahwa Saksi menjemput Saksi - 1 menggunakan mobil Avanza warna silver nomor polisi R 9191 miliknya sendiri.
4. Bahwa Saksi - 1 turun dari mobil Saksi menyerahkan barang yang dibungkus plastik (kresek) warna hitam kepada Saksi dan minta tolong untuk diserahkan barang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta naik Bis umum.
5. Bahwa Saksi setelah menerima titipan barang dari Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa dirinya mendapat titipan barang dari Saksi-1 dan akan diserahkan di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa menjawab sedang berada diluar dan akan ke Mess Gelatik untuk mengambil barang,
6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Saksi di Mess Gelatik Lanud Wirasaba lalu Saksi-2 pergi keluar mengambil sebuah barang di mobil Toyota Avanza milik Saksi-2 yang diparkir di samping Mess Gelatik, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di ruang tamu mess Gelatik Lanud Wirasaba kemudian bungkusan tersebut dibuka oleh Saksi-1 yang isinya sebuah senjata api jenis pistol FN.
7. Bahwa Saksi setelah Terdakwa mengetahui isi bungkusan tersebut adalah senjata api jenis pistol FN kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi dan 2 (dua) hari kemudian sekira bulan Oktober 2014 uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1 di kamarnya di Mess Gelatik Lanud Wirasaba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui bungkusan tersebut berisi senjata api dengan ciri-ciri fisik jenis FN warna hitam namun untuk magazen dan munisinya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

1. Tidak benar Saksi menghubungi Terdakwa ada titipan Senpi dari Saksi -1 dan akan diserahkan di rumah Terdakwa.
2. Saksi - 2 menyerahkan Senpi di rumah Terdakwa di Saksikan oleh istri saya itupun sebagai jaminan hutang Saksi - 2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah).
3. Sebelum Saksi – 2 mutasi ke Solo pernah menyerahkan 10 (sepuluh) butir munisi kepada Terdakwa di rumahnya.
4. Saksi -2 menyerahkan Senjata Api kepada Terdakwa di rumahnya dan terbuka.

Atas bantahan dari Terdakwa Saksi -2 tetap pada keterangan semula.

Saksi - 3

Nama lengkap : Ny. Sucining Dyah Hasti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 24 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Jatisaba RT.01 RW.01 Kec. Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Ny. Sucining Dyah Hasti) kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah pada tanggal 22 November 1999 di Jatisaba Rt.01, Rw.01 Purbalingga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-2 di Perum Samudera Kencana Rt. 05 Rw.06 Kembangan, Bukateja mendengar pembicaraan Saksi-2 dengan Terdakwa yang meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan senjata api berikut munisinya dan Saksi Praka Prasetyo Catur Laksono berjanji akan mengembalikan uang tersebut sekaligus mengambil senjata api berikut munisinya,
3. Bahwa setelah pembicaraan tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui Saksi dan berkata "Umi...om Catur mau pinjam uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tapi om Catur menjaminkan senjata api ini" Saksi menjawab "apa tidak beresiko menyimpan senjata api" dan Terdakwa menjawab "kan om catur bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang kita dan mengambil senjata api kembali, dan senjata api ini aman dan adem", setelah Saksi menyetujui kemudian mengambil uang di almari sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Saksi-2 langsung pulang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyimpan senjata api dan 5 (lima) munisi tersebut di dalam almari baju bagian atas tepatnya di belakang tumpukan baju.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi-2 tidak ada bukti kwitansi atau surat perjanjian karena Terdakwa dan Saksi-2 adalah teman antara senior dan junior dan Terdakwa percaya kepada Saksi-2 karena akan bertanggung jawab.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai maupun membawa senjata api dan munisi tersebut kemana-mana namun senjata api dan munisi tersebut tetap disimpan di dalam almari baju.

7. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menelepon Saksi-2 untuk meminta Saksi-2 segera mengembalikan uang yang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun Saksi-4 berkata belum mempunyai uang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima tambahan munisi lagi dari Saksi -2 sebanyak 10 (sepuluh) butir.

9. Bahwa Terdakwa setelah mendengar adanya kasus senjata api yang mencuat di Lanud Wirasaba kemudian Terdakwa langsung memindahkan senpi yang dirumahnya ke rumah orang tua Saksi (mertua).

10. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan suami istri lagi dan telah bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 melalui putusan Pengadilan Agama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4

Nama lengkap : Sugeng Riyadi
Pangkat/NRP : Praka / 535750
Jabatan : Ta Subagmin
Kesatuan : Sekdit Litbang AU Bandung
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 20 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Jatayu Hussen Sastranegara Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak bertugas di Lanud Wirasaba karena sama-sama anggota Sarban Dislog Wirasaba hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal bulan Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mencuci mobil dinas Danlanud Wirasaba jenis Innova di Klampok Banjarnegara kemudian bertemu dengan Saksi-4 yang juga sedang mencuci mobil dinas Suzuki Escudo, selanjutnya Saksi-4 memperlihatkan senjata api yang berada di dalam tas kecilnya kepada Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 "Buat apa Tur" lalu dijawab "Tenang aja...." namun Saksi tidak menanggapi, kemudian Saksi-4 kembali ke kantor Lanud Wirasaba.

3. Bahwa selain Saksi-4 memperlihatkan senjata api yang dibawanya dengan cara menepuk lengan kanannya, Saksi-4 juga memamerkan banyak uang di dalam tas kecilnya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada di dalam tas Saksi -2 karena uang tersebut bentuknya tidak beraturan.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui Terdakwa memiliki senjata api dan munisi.

6. Bahwa selama Saksi menjadi sopir Danlanud Wirasaba dan Saksi -2 juga sebagai sopir Ibu Danlanud Wirasaba tidak pernah bercerita tentang senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXVI, selanjutnya mengikuti pendidikan Sujursarta TPT XII setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 524890, dan ditugaskan di Sathar 32 Depohar 30 Lanud Abdurahman Saleh, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Sarban Lanud Wirasaba dengan pangkat terakhir Koptu.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Perum Samudera Kencana Rt.01 Rw. 006 Kembangan, Bukateja, Purbalingga dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan senjata api beserta 5 (lima) butir munisi dan 1 (satu) buah Magazen.

3. Bahwa pada saat Saksi-2 memberikan senjata api beserta munisinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "itu senjata siapa Tur?", lalu Saksi-2 menjawab "ini senjata api milik saya, barang aman, barang adem" selanjutnya Saksi-2 berjanji akan mengambil kembali pada saat mengembalikan uang Terdakwa.

4. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung milik bu Tarto dekat Lanud Wirasaba, lalu Terdakwa bertanya "bagaimana Tur....kapan mau diambil senjata api yang di saya dan kapan uang mau dikembalikan ?" lalu Saksi-2 mengatakan "Sabar dulu mas....belum ada uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di kantor Sarban Lanud Wirasaba, kemudian Terdakwa mengingatkan kembali kepada Saksi-2 kapan senjata api tersebut mau diambil kemudian dijawab "Belum ada uang mas...." selanjutnya Saksi-2 mutasi ke Lanud Adi Soemarmo Solo.

6. Bahwa pada saat Saksi-2 melaksanakan amelden (Korp raport) Saksi-2 menemui Terdakwa dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, lalu Terdakwa bertanya "Buat apa Tur....diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya" Saksi-2 menjawab "Disimpan saja, nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya", kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.

7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB PNS Lanud Surya Darma atas nama Sunu menghubungi Terdakwa via telepon lalu menyampaikan agar mengantar tahanan atas nama Agus Saptono (Saksi-1) ke Mabesau dalam kasus senjata api dan munisi.

8. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-4 via handphone menanyakan senjata api dan munisi yang digadaikan kepada Terdakwa apakah ada kaitanya dengan Saksi-1 namun telepon Saksi-4 tidak aktif selanjutnya Terdakwa membawa senjata api dan munisi ke rumah mertua Terdakwa di Jatisaba RT 01 Rw.01 Purbalingga untuk disimpan.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB anggota Intel Lanud Wirasaba bersama POMAU lanud Wirasaba datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api dan munisi yang disimpan di rumah mertua Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa setelah mendengar adanya kasus senjata api yang mencuat di Lanud Wirasaba kemudian Terdakwa menghubungi Saksi -2 baik SMS dan telp langsung kepada Saksi -2 untuk menanyakan keberadaannya senjata api yang ada pada Terdakwa namun Saksi -2 tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa langsung memindahkan senpi yang dirumahnya ke rumah orang tua Saksi-3 tanpa sepengetahuan orang Tua Saksi-3 (mertua).

11. Bahwa uang Terdakwa sebagai jaminan senjata api sampai saat ini belum dikembalikan oleh Saksi -2.

12. Bahwa motivasi Terdakwa memberikan hutang kepada Saksi -2 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) semata-mata hanya menolong Saksi -2 yang sudah dianggap seperti saudara tanpa menanyakan untuk kepentingan apa.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai senjata api dan munisi hanya menyimpan saja di almari.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui senjata api dan munisi tersebut dapat dipakai atau tidak karena tidak pernah mencobanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan suami istri lagi dan telah bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 melalui putusan Pengadilan Agama.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dengan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa setelah keterangan para Saksi diteliti dan dinilai oleh Majelis, maka diperoleh kesimpulan, bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan tidak ada bantahan dari Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-2 tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain dan dibantah oleh Terdakwa sehingga keterangan Saksi -2 berdiri sendiri, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sangkalan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang didukung keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan saksi-4 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis FN merk Browning Hi Power 9 mm.
- 1 (satu) buah magazen.
- 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm.
- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

b) Berupa surat :

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan senpi dari Dandepohar 60 Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 Nopember 2015.
- 6 (enam) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm dan sarung pistol.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 524890, kemudian dilanjutkan pendidikan Sujursarta TPT XII lulus tahun 1999 kemudian ditempatkan di Sathar 32 Depohar 30 Lanud Abd tahun 1999 s/d 2004 selanjutnya terakhir berdinan sebagai anggota Sarban Lanud Wirasaba sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Praka Prasetya Catur Laksono (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di perum Samudera Kencana Rt.01 Rw. 006 Kembangan, Bukateja, Purbalingga dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan senjata api jenis FN Merk Browning Hi Power 9 mm beserta 5 (lima) butir munisinya dan 1 (satu) buah Magazen.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan menemui Sdri. Sucining Dyah Hasti (Saksi-3) selaku isterinya dan Saksi-3 menyetujui dengan alasan membantu Saksi-2 kemudian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa ambil dan diketahui oleh Saksi-2 Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan senjata berikut 5 (lima) butir munisinya diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 pamit pulang.
4. Bahwa benar sekira bulan April 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung milik bu Tarto dekat Lanud Wirasaba, lalu Terdakwa bertanya "bagaimana Tur....kapan mau diambil senjata api yang di saya dan kapan uang mau dikembalikan ?" lalu Saksi-2 mengatakan "Sabar dulu mas....belum ada uang.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di kantor Sarban Lanud Wirasaba, kemudian Terdakwa mengingatkan kembali kepada Saksi-2 kapan senjata api tersebut mau diambil kemudian dijawab "Belum ada uang mas...." selanjutnya Saksi-2 mutasi ke Lanud Adi Soemarmo Solo.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melaksanakan amelden (Korp raport) Saksi-2 menemui Terdakwa dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, lalu Terdakwa bertanya "Buat apa Tur....diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya" Saksi-2 menjawab "Disimpan saja, nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya", kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB anggota Intel Lanud Wirasaba bersama POMAU lanud Wirasaba datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api dan munisi yang disimpan di rumah mertua Terdakwa.
8. Bahwa benar berdasarkan surat Komandan Depo Pemeliharaan Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 November 2015 tentang hasil laporan pemeriksaan barang bukti berupa senjata api jika senjata api jenis FN merk Browning HI-POWER 9 mm yang disimpan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk dalam golongan senjata api karena dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan peluru tajam.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, dan selama menyimpan senjata api jenis FN merk Browning HI-POWER 9 mm dan 15 (lima belas) butir peluru tajam tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak pernah melaporkan kepada pihak yang wajib sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

10. Bahwa Senjata Api yang diperjualbelikan Saksi-1 kepada Serma Yonatan dan kepada-2 Saksi Praka Prasetyo Catur Laksono adalah jenis senjata api rakitan merk Browning HI-Power 9 mm buatan Belgia tanpa dilengkapi surat-surat.

11. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 mengirim Senjata Api rakitan jenis FN tanpa disebutkan lengkapnya sebanyak 3 (tiga) pucuk di Malang melalui Bandara Abdul Rachman Saleh sehingga pada saat di X ray (disinar) terdeteksi adanya Senjata Api, sehingga langsung ditindaklanjuti.

12. Bahwa Terdakwa setelah mendengar adanya kasus senjata api yang mencuat di Lanud Wirasaba kemudian Terdakwa langsung memindahkan senpi yang dirumahnya ke rumah orang tua Saksi (mertua).

13. Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai dari Saksi -2 semata mata karena ingin menolong Saksi -2 yang sudah dianggap seperti saudara tanpa menanyakan untuk kepentingan apa.

14. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan suami istri lagi dan telah bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 melalui putusan Pengadilan Agama.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai lamanya pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa ."
Unsur Kedua : "Tanpa hak"
Unsur Ketiga : "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak “.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa“

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Pengertian “Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 524890, kemudian dilanjutkan pendidikan Sujursarta TPT XII lulus tahun 1999 kemudian ditempatkan di Sathar 32 Depohar 30 Lanud Abd tahun 1999 s/d 2004 selanjutnya terakhir berdinas sebagai anggota Sarban Lanud Wirasaba sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak."

Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Praka Prasetya Catur Laksono (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di perum Samudera Kencana Rt.01 Rw. 006 Kembangan, Bukateja, Purbalingga dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan senjata api jenis FN Merk Browning Hi Power 9 mm beserta 5 (lima) butir munisinya dan 1 (satu) buah Magazen.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan menemui Sdri. Sucining Dyah Hasti (Saksi-3) selaku isterinya dan Saksi-2 menyetujui dengan alasan membantu Saksi-2 kemudian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa ambil dan diketahui oleh Saksi-3 Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan senjata berikut 5 (lima) butir munisinya diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 pamit pulang.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melaksanakan amelden (Korp raport) Saksi-2 menemui Terdakwa dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, lalu Terdakwa bertanya "Buat apa Tur.....diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya" Saksi-2 menjawab "disimpan saja, nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya", kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.
4. Bahwa benar Petugas POMAU dan Intel berhasil mengambil atau menyita Senjata api rakitan 1 (satu) pucuk jenis FN dan munisi sebanyak 15 (limabelas) serta satu buah magazen dan satu buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung pistol warna hitam dari Terdakwa tanpa dilengka surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Dokumen/Surat Ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan senjata api dan munisi tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengandung beberapa alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terungkap didalam persidangan yaitu unsur “Menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi”.

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu barang dalam hal ini senjata api dengan cara membeli, meminta, meminjam, menemukan, yang kemudian dimiliki, disimpan.

Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dalam hal ini senjata api atau munisi.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, sesuai maksud pelaku.

Yang dimaksud “menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud sipelaku, Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut dibawa, dikuasai/dimiliki orang lain.

Yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata api termasuk bagian-bagian senjata api, meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri seperti benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan.

Senjata tersebut hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dapat dipergunakan sebagai permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, namun tidak termasuk senjata yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Sedangkan yang dimaksud “senjata api” adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Sattatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Praka Prasetya Catur Laksono (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di perum Samudera Kencana Rt.01 Rw. 006 Kembangan, Bukateja, Purbalingga dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan senjata api jenis FN Merk Browning Hi Power 9 mm beserta 5 (lima) butir munisinya dan 1 (satu) buah Magazen.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan menemui Sdri. Sucining Dyah Hasti (Saksi-3) selaku isterinya dan Saksi-3 menyetujui dengan alasan membantu Saksi-2 kemudian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa ambil dan diketahui oleh Saksi-3 Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan senjata berikut 5 (lima) butir munisinya diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 pamit pulang.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melaksanakan amelden (Korp raport) Saksi-2 menemui Terdakwa dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, lalu Terdakwa bertanya “Buat apa Tur.....diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya” Saksi-2 menjawab “Disimpan saja, nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya”, kemudian Saksi-2 berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memakai maupun membawa senjata api dan munisi tersebut kemana-mana namun senjata api dan munisi tersebut tetap disimpan di dalam almari baju.
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB PNS Lanud Surya Darma atas nama Sunu menghubungi Terdakwa via telepon lalu menyampaikan agar mengantar tahanan atas nama Agus Saptono (Saksi-1) ke Mabesau dalam kasus senjata api dan munisi.
6. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-2 via handphone menanyakan senjata api dan munisi yang digadaikan kepada Terdakwa apakah ada kaitannya dengan Saksi-1 namun telepon saksi-4 tidak aktif selanjutnya Terdakwa membawa senjata api dan munisi ke rumah mertua Terdakwa di Jatisaba RT 01 RW. 02 Purbalingga dengan maksud untuk menyembunyikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB anggota Intel Lanud Wirasaba bersama POMAU lanud Wirasaba datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api dan munisi yang disimpan di rumah mertua Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan surat Komandan Depo Pemeliharaan Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 November 2015 tentang hasil laporan pemeriksaan barang bukti berupa senjata api jika senjata api jenis FN merk Browning HI-POWER 9 mm yang disimpan oleh Terdakwa termasuk dalam golongan senjata api karena dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan peluru tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin menolong temannya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum padahal Terdakwa mengetahui bahwa setiap kepemilikan senjata api harus dilakukan secara legal dan ada ijinnya namun Terdakwa tidak memiliki surat ijin dan seharusnya Terdakwa melaporkan hal itu dan bukan malah menyimpannya dan menyembunyikan mencerminkan sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi pelanggaran apapun dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang prajurit TNI yang berSapta Marga dan berSumpah Prajurit.

3. Bahwa apabila kepemilikan / penguasaan senjata api termasuk senjata rakitan oleh militer dilakukan secara bebas dan semaunya tanpa ijin yang berwenang, maka akan berakibat kerawanan dan timbulnya kejahatan di masyarakat, tindakan ini selain menunjukkan ketidak disiplin militer yang bersangkutan karena tidak mengindahkan instruksi pimpinan TNI AD yang memerintahkan penindakan terhadap kepemilikan senjata api secara gelap.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut menunjukkan Terdakwa kurang disiplin dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana atau menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh falsafah pancasila karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa belum menggunakan senjata api dan munisi yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain di Kesatuannya untuk memiliki senjata ilegal.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis FN merk Browning Hi Power 9 mm.
- 1 (satu) buah magazen.
- 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm.
- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut dapat membahayakan orang lain dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b) Surat :

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan senpi dari Dandepohar 60 Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 Nopember 2015.
- 6 (enam) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm dan sarung pistol.

Karena sejak semula sudah menjadi bagian dari berkas perkara dan mudah dalam penyimpanannya, maka statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12/Drt Tahun 1951 dan Pasal 190 ayat (4) UU No 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi Santoso, Koptu NRP. 524890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi”

2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis FN merk Browning Hi Power 9 mm.
- 1 (satu) buah magazen.
- 15 (lima belas) butir peluru cal 9 mm.
- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

b) Berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan senpi dari Dandepohar 60 Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 Nopember 2015.
- 6 (enam) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm dan sarung pistol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH.,MH, Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta M. Khazim, SH, Mayor Chk NRP 627529 dan Sunti Sundari, SH Kapten Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, SH Mayor Sus NRP 524436 dan Penasehat Hukum Asep Nurwanto, SH Letda Sus NRP 542413 Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP 21960348500276 Serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, SH.,MH
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota – I

ttd

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota – II

ttd

Sunti Sundari, SH
Kapten Chk (K) NRP 622243

Panitera

ttd

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)